

ANALISIS PENERAPAN AKUNTANSI SYARIAH SISTEM BAGI HASIL DALAM PROGRAM TABUNGAN BANK SYARIAH MANDIRI CABANG MEDAN

Atika

Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan
atika@uinsu.ac.id

Abstract

This study aims to determine how the calculation of the profit sharing system mudharabah savings program in an independent Islamic bank and whether the application of Islamic accounting in the profit sharing system mudharabah savings program in an independent Islamic bank is in accordance with the principles of Islamic accounting (PSAK 105). The approach used in this research is descriptive approach. The results showed that Bank Syariah Mandiri Cabang Medan uses the profit sharing method in the profit sharing principle of mudharabah financing, where operating income is reduced by operating expenses to obtain the operating income. Penalties imposed on customers are recognized by Bank Syariah Mandiri Cabang Medan as non-operational income and is used for social funds. Revenue sharing is seen as meeting the definition of income. The reason is that revenue-sharing income is income that gives the addition of assets in the form of cash which is the inflow that comes from profit sharing mudharabah financing can increase the profit / profit of Bank Syariah Mandiri Cabang Medan. The accounting treatment of revenue (profit sharing) mudharabah financing implemented by Bank Syariah Mandiri Cabang Medan, in accordance with PSAK No. 105 concerning Mudharabah Accounting.

Keywords: islamic banking, mudharabah, profit sharing, PSAK 105, sharia accounting

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimanakah perhitungan sistem bagi hasil program tabungan akad *mudharabah* di bank syariah mandiri dan apakah penerapan akuntansi syariah dalam sistem bagi hasil program tabungan akad *mudharabah* di bank syariah mandiri sudah sesuai dengan prinsip-prinsip akuntansi syariah (PSAK 105). Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Bank Syariah Mandiri Cabang Medan memakai metode *profit sharing* dalam prinsip bagi hasil atas pembiayaan *mudharabah*, dimana pendapatan usaha dikurangi dengan beban usaha untuk mendapatkan pendapatan usaha tersebut. Denda yang dikenakan kepada nasabah diakui oleh Bank Syariah Mandiri Cabang Medan sebagai pendapatan non operasional dan digunakan untuk dana sosial. Pendapatan bagi hasil dipandang dapat memenuhi definisi sebagai pendapatan. Alasannya yaitu pendapatan bagi hasil merupakan pendapatan yang memberikan penambahan aktiva dalam bentuk kas yang merupakan aliran masuk yang berasal (bagi hasil) pembiayaan *mudharabah* dapat meningkatkan laba/keuntungan Bank Syariah Mandiri Cabang Medan. Perlakuan

akuntansi pendapatan (bagi hasil) pembiayaan *mudharabah* yang diterapkan oleh Bank Syariah Mandiri Cabang Medan, sudah sesuai dengan PSAK No. 105 tentang Akuntansi *Mudharabah*.

Kata Kunci: *akuntansi syariah, bagi hasil, bank syariah, mudharabah, PSAK 105*

Pendahuluan

Perkembangan perbankan islami merupakan fenomena yang menarik kalangan akademis maupun praktisi dalam 20 tahun terakhir. Sehingga bank syariah akan memiliki daya adaptasi yang tinggi terhadap kebutuhan dunia usaha. Pada Negara Indonesia di tingkat global, pada abad dahulu banker yang memiliki tingkat keahlian operasional bank syariah dirasakan masih langka, bahkan yang telah mengikuti berbagai khusus dan pelatihan dalam praktiknya masih merasakan keterbatasan pengetahuan tentang aplikasi model-model penghimpunan dana, pembiayaan dan jasa dari bank syariah.

Beberapa tahun belakangan ini, banyak bermunculan bank-bank konvensional, begitu juga dengan bermunculnya bank-bank syariah. Kebanyakan manager dari bank-bank konvensional tersebut melakukan persaingan sehat melalui program peningkatan mutu, profit, maupun hal-hal yang dapat meningkatkan minat para nasabah untuk menabung dan lain sebagainya. Tidak terlepas dari itu semua, pendiri pertama perbankan syariah di Indonesia tetap Bank Muamalat Indonesia (BMI). Sistem Perbankan Syariah mulai dikenal di Indonesia pada tahun 1992 dan mulai beranjak sukses tahun 2002 sampai dengan sekarang. Di lain pihak, banyak bank konvensional yang juga mendirikan bank syariah contohnya Bank Syariah Mandiri, Bank Bukopin Syariah, BRI Syariah, BNI Syariah dan masih banyak lagi perbankan syariah di Indonesia.

Awal tahun 2003 penerapan akuntansi syariah di Indonesia baru muncul dan perkembangan lembaga keuangan syariah pada saat itu menghimbau agar semua sistem yang ada baik secara prinsip ataupun prakteknya harus sesuai dengan tuntunan syariah tidak terkecuali dalam pencatatan laporan keuangan yang ditandai dengan berlakunya PSAK 59 tentang akuntansi perbankan syariah. Bank syariah disukai para nasabah karena sistem atau prinsip yang berkiblat atau berpatok pada agama islam

atau Al-Qur'an. Dalam prinsip syariah terutama pada penerapan akuntansi syariahnya tidak boleh dikenakan bunga, karena bunga dalam ajaran islam atau dalam hadits Al-Qur'an dapat menimbulkan riba yang artinya penambahan pendapatan secara tidak sah (*batil*) antara lain dalam transaksi pertukaran barang sejenis yang tidak sama kualitas, kuantitas, dan waktu penyerahan (*fadhl*), atau dalam transaksi pinjam-meminjam yang mempersyaratkan nasabah penerima fasilitas mengembalikan dana yang diterima melebihi pokok pinjaman karena berjalannya waktu (*nasi'ah*).

Pada pasal 1 ayat 7 UU No. 21 Tahun 2008, bank syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah dan menurut jenisnya terdiri atas Bank Umum Syariah (BUS) dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS)¹. Prinsip syariah adalah prinsip hukum Islam dalam kegiatan perbankan berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa di bidang syariah.

Penerapan akuntansi syariah di Indonesia memberi dampak positif pada perkembangan sistem keuangan yang berbasis syariah. Hal ini penting karena meskipun fungsi utama akuntansi syariah tersebut sama dengan yang lain, tetapi konsep yang digunakan berbeda karena mengacu pada hukum syariah, semisal pemberlakuan akrual dan *cash* basis pada akuntansi syariah menurut pada prinsip bagi hasil yang digunakan, sedangkan pada akuntansi konvensional pada umumnya berbasis akrual.

Sebagai sesuatu yang masih “hijau” tentunya penerapan akuntansi syariah di Indonesia juga menghadapi beberapa kendala. Hal yang paling signifikan adalah minimnya SDM yang mengerti tentang akuntansi syariah. Selain itu sistem pengawasan dari dewan ekonomi syariah juga belum optimal dan pemanfaatan teknologi terkini masih belum maksimal. Berbagai kendala tersebut tidak mengurangi minat berbagai lembaga keuangan untuk mendirikan sektor usaha syariah yang menggunakan sistem akuntansi syariah.

Sistem bagi hasil merupakan suatu bentuk skema pembiayaan alternatif, yang memiliki karakteristik yang sangat berbeda dibandingkan bunga. Sesuai dengan namanya, skema ini berupa pembagian atas hasil usaha yang dibiayai dengan

kredit/pembiayaan. Skema bagi hasil dapat diaplikasikan baik pada pembiayaan langsung maupun pada pembiayaan melalui bank syariah (dalam bentuk pembiayaan *mudharabah* dan *musyarakah*). Dalam kontrak bagi hasil, perlu didesain suatu skema bagi hasil yang optimal, yakni yang secara efisien dapat mendorong *entrepreneur* (debitur) untuk melakukan upaya terbaiknya dan dapat menekan terjadinya falsifikasi.

Bank syariah memiliki produk simpanan berupa tabungan biasa dan tabungan investasi dengan menawarkan keuntungan yang sering disebut dengan bagi hasil (*nisbah*). Sistem bagi hasil yang ditentukan juga berbeda-beda untuk disetiap bank syariah. Bagi hasil pada bank syariah dihitung dengan prinsip syariah sehingga nasabah (khususnya muslim) dapat terhindar dari ekonomi riba. Pengertian bagi hasil adalah suatu ketentuan pembagian hasil dengan proporsi antara nasabah dan bank syariah yang telah disepakati, contoh bank syariah menawarkan *nisbah* bagi hasil tabungan syariah sebesar 60:40². Dengan pembagian *nisbah* tersebut berarti nasabah bank syariah akan mendapatkan keuntungan bagi hasil sebesar 60% dari hasil investasi yang dihasilkan bank syariah melalui pengelolaan dana yang telah diinvestasikan diberbagai sektor, kemudian 40% dari hasil merupakan porsi untuk pengelola (bank syariah itu sendiri).

Bank Mandiri Syariah atau sering disebut dengan BSM sesuai dengan namanya Bank ini memberikan pelayanan perbankan yang menggunakan prinsip dan dasar-dasar syariat agama islam (syariah) mulai dari jenis tabungan hingga investasi.

Program tabungan adalah simpanan uang yang berasal dari pendapatan yang tidak dibelanjakan dan bisa dilakukan oleh perorangan maupun instansi tertentu. Simpanan uang (tabungan) ini bisa diambil kapan saja tanpa terikat waktu, bahkan bisa ditarik tunai secara mandiri melalui fasilitas ATM (Anjungan Tunai Mandiri) yang diberikan oleh berbagai bank.

Tabungan BSM adalah Tabungan dalam bentuk mata uang rupiah dengan akad *Mudharabah Muthalaqah* yang penarikannya berdasarkan syarat-syarat tertentu yang disepakati. Dengan prinsip *mudharabah muthlaqah*, tabungan nasabah diperlukan sebagai investasi. Bank Syariah Mandiri memanfaatkan dana tabungan anggota secara produktif dalam bentuk pembiayaan kepada masyarakat secara

profesional sesuai dengan prinsip syariah. Hasil usaha ini dibagi antara nasabah dengan Bank Syariah Mandiri sesuai dengan porsi (*nisbah*) yang telah disepakati dimuka.

Hal ini juga sudah tertera pada Undang-Undang No.10 Tahun 1998 Tentang Perbankan, Tabungan ialah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat tertentu yang disepakati, tetapi tidak dapat ditarik dengan cek, bilyet giro dan atau alat lainnya yang dipersamakan dengan itu³.

Tetapi dari sekian banyaknya bank syariah di Indonesia, masih sedikit orang yang paham dengan penerapan akuntansi syariah dalam bagi hasil, dan juga masih banyak pula orang yang tidak tahu tentang penerapan akuntansi syariah dalam bagi hasil yang sebenarnya dilaksanakan di bank syariah menurut syariah islam atau hukum islam. Dalam hal ini khususnya penerapan bagi hasil program tabungan di bank syariah memang benar-benar menerapkan sesuai dalam undang-undang syariah dan PSAK Akuntansi Perbankan Syariah. Karena, kebanyakan masyarakat yang masih berfikir bahwa sistem penerapan bagi hasil di bank syariah sama saja dengan berinvestasi atau program lainnya yang terdapat di bank konvensional.

Dalam penelitian ini, penyaji ingin melakukan penelitian di Bank Syariah Mandiri (BSM) khususnya dalam program tabungan akad *mudharabah*. Banyak masyarakat masih bertanya-tanya tentang bagaimana penerapan akuntansi syariah sistem bagi hasil khususnya dalam program tabungan akad *mudharabah* khususnya di Bank Syariah Mandiri.

Berdasarkan uraian serta permasalahan yang telah dikemukakan sebelumnya maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian, bagaimanakah perhitungan sistem bagi hasil program tabungan akad *mudharabah* di bank syariah mandiri? Apakah penerapan akuntansi syariah dalam sistem bagi hasil program tabungan akad *mudharabah* di Bank Syariah Mandiri sudah sesuai dengan PSAK 105?

Kajian Teori

Pengertian Akuntansi Syariah

Akuntansi adalah identifikasi transaksi yang kemudian diikuti dengan kegiatan pencatatan, penggolongan, serta pengikhtisaran transaksi tersebut sehingga

menghasilkan laporan keuangan yang dapat digunakan untuk pengambilan keputusan. Sedangkan definisi bebas dari syariah adalah aturan yang telah ditetapkan oleh Allah SWT untuk dipatuhi oleh manusia dalam menjalani segala aktivitas hidupnya di dunia. Jadi, akuntansi syariah diartikan sebagai proses akuntansi atas transaksi-transaksi yang sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan Allah SWT.⁴ Oleh sebab itu, akuntansi syariah diperlukan untuk mendukung kegiatan yang harus dilakukan sesuai syariah, karena tidak mungkin dapat menerapkan akuntansi yang sesuai dengan syariah jika transaksi yang akan dicatat oleh proses akuntansi tersebut tidak sesuai dengan syariah. Selanjutnya, perkembangan pemikiran mengenai akuntansi syariah juga makin berkembang yang ditandai dengan makin diterimanya prinsip-prinsip transaksi syariah di dunia internasional.

Menurut Ismail bahwa tidak dapat dipungkiri bahwa motor dari penerapan transaksi syariah diawali oleh sistem perbankan syariah dan baru dilanjutkan dengan sektor lainnya. Sistem perbankan syariah sendiri memiliki rekam jejak yang panjang. Diawali dengan *Mit Ghamr Local Saving Bank* di Mesir pada tahun 1963, yang kemudian diambil alih dan direstrukturisasi oleh Pemerintah Mesir menjadi *Nasser Social Bank* pada tahun 1972. Perkembangan tentang perbankan syariah terus berlanjut, tidak hanya di Timur Tengah termasuk pendirian *Islamic Development Bank* tahun 1975, tetapi juga di negara-negara Eropa seperti Luksemburg tahun 1978, Swiss tahun 1981 dan Denmark tahun 1983. Perkembangan yang sama juga terjadi di negara-negara Asia Tenggara yang mayoritas penduduknya beragama Islam. Di Malaysia, bank syariah pertama berdiri pada tahun 1982 sementara di Indonesia baru terjadi 9 tahun kemudian dengan pendirian Bank Muamalat Indonesia pada tahun 1991.

Akuntansi syariah adalah akuntansi yang berorientasi sosial. Artinya akuntansi ini tidak hanya sebagai alat untuk menterjemahkan fenomena ekonomi dalam bentuk ukuran moneter tetapi juga sebagai suatu metode menjelaskan bagaimana fenomena ekonomi itu berjalan dalam masyarakat Islam.⁵ Akuntansi syariah termasuk didalamnya isu yang tidak biasa dipikirkan oleh akuntansi konvensional. Perilaku manusia diadili di hari kiamat. Akuntansi harus dianggap sebagai salah satu *derivasi/hisab* yaitu menganjurkan yang baik dan melarang apa yang tidak baik.

Sistem Bagi Hasil

Bagi hasil adalah sistem pembagian hasil usaha dimana pemilik modal bekerjasama dengan pengelola modal untuk melakukan kegiatan usaha. Apabila kegiatan usaha menghasilkan keuntungan maka dibagi berdua dan ketika mengalami kerugian ditanggung bersama pula. Sistem bagi hasil menjamin adanya keadilan dan tidak ada pihak yang tereksplorasi.

Perhitungan bagi hasil pada bank syariah ini berpengaruh oleh beberapa faktor, yaitu ⁶:

- 1) Faktor langsung, meliputi: (a) *Investment rate* merupakan persentase aktual dana yang diinvestasikan dari total dana. Jika bank menentukan *investment rate* sebesar 80% hal ini berarti 20% dari total dana dialokasikan untuk memenuhi likuidasi. (b) Jumlah dana yang tersedia untuk diinvestasikan merupakan jumlah dana dari berbagai sumber dana yang tersedia untuk diinvestasikan. Dana tersebut dapat dihitung dengan menggunakan salah satu metode, yaitu: rata-rata saldo minimum bulanan, rata-rata total saldo harian. *Investment Rate* dikalikan dengan jumlah dana yang tersedia untuk diinvestasikan, akan menghasilkan jumlah dana aktual yang digunakan. (c) *Nisbah (profit sharing ratio)*: salah satu ciri *mudharabah* adalah *nisbah* yang harus ditentukan dan disetujui pada awal perjanjian, *nisbah* antara satu bank dengan bank lainnya dapat berbeda, *nisbah* juga dapat berbeda dari waktu ke waktu dalam satu bank, misalnya deposito 1 bulan, 3 bulan, 6 bulan, 12 bulan, *nisbah* juga dapat berbeda antara satu rekening dengan rekening lainnya sesuai dengan besarnya dana dan jatuh temponya.
- 2) Faktor tidak langsung, meliputi: (a) penentuan butir-butir pendapatan dan biaya *mudharabah*, bank dan nasabah melakukan *share* dalam pendapatan dan biaya. Pendapatan yang dibagi hasilkan merupakan pendapatan yang diterima dikurangi biaya-biaya, jika semua biaya ditanggung bank, maka hal ini disebut *revenue sharing*. (b) Kebijakan akunting (prinsip dan metode akuntansi): bagi hasil secara tidak langsung dipengaruhi oleh berjalannya aktivitas yang diterapkan, terutama sehubungan dengan pengakuan pendapatan dan biaya.

Nisbah bagi hasil merupakan faktor penting dalam menentukan bagi hasil di bank syariah. Sebab aspek *nisbah* merupakan aspek yang disepakati bersama antara

kedua belah pihak yang melakukan transaksi.⁷ Untuk menentukan *nisbah* bagi hasil, perlu diperhatikan aspek-aspek berikut ini: data usaha, kemampuan angsuran, hasil usaha yang dijalankan atau tingkat *return* aktual bisnis, tingkat *return* yang diharapkan, *nisbah* pembiayaan, distribusi pembagian hasil.

Untuk menghitung pendapatan bagi hasil yang diterima oleh bank maupun nasabah dimana bank sebagai *mudharib*, sedangkan nasabah sebagai *sahibul maal* dilakukan beberapa tahapan yaitu pertama, menentukan prinsip perhitungan bagi hasil. Kedua, menghitung jumlah pendapatan yang akan didistribusikan untuk bagi hasil. Ketiga, menentukan sumber pendanaan yang digunakan sebagai dasar perhitungan bagi hasil. Keempat, menentukan pendapatan bagi hasil untuk bank dan nasabah. Dan kelima, akuntansi bagi hasil untuk bank syariah.⁸

Prinsip perhitungan ini sangat penting untuk ditentukan diawal dan diketahui oleh kedua belah pihak jika melakukan kesepakatan bisnis atau lainnya karena kalau tidak dilakukan, maka telah terjadi *ghoror*, sehingga tidak sesuai dengan prinsip syariah. DSN dalam fatwanya nomor 15 tahun 2000 menyatakan bahwa bank syariah boleh menggunakan prinsip bagi hasil (*revenue sharing*) maupun bagi untung (*profit sharing*) sebagai dasar bagi hasil.⁹

PSAK 105 Mudharabah

Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan 105 di mana Akuntansi *Mudharabah* (PSAK 105) pertama kali dikeluarkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia (DSAK IAI) pada 27 Juni 2007. PSAK ini menggantikan ketentuan terkait penyajian laporan keuangan syariah dalam PSAK 59: “*Akuntansi Perbankan Syariah* yang dikeluarkan pada 1 Mei 2002. Berdasarkan surat Dewan Pengurus Nasional (DPN) IAI No. 0823-B/DPN/IAI/XI/2013 maka seluruh produk akuntansi syariah yang sebelumnya dikeluarkan oleh DSAK IAI dialihkan kewenangannya kepada Dewan Standar Akuntansi Syariah (DSAS) IAI. Setelah pengesahan awal di tahun 2007, PSAK 105 belum ada perubahan atau revisi apapun”.

Pernyataan ini tidak mencakup pengaturan perlakuan akuntansi atas obligasi syariah (*sukuk*) yang menggunakan akad *mudharabah*. *Mudharabah* adalah akad kerjasama usaha antara dua pihak di mana pihak pertama (pemilik dana)

menyediakan seluruh dana, sedangkan pihak kedua (pengelola dana) bertindak selaku pengelola, dan keuntungan dibagi di antara mereka sesuai kesepakatan sedangkan kerugian *finansial* hanya ditanggung oleh pemilik dana.

Dana *mudharabah* yang disalurkan oleh pemilik dana diakui sebagai investasi *mudharabah* pada saat pembayaran kas atau penyerahan aset nonkas kepada pengelola dana. Dana yang diterima dari pemilik dana dalam akad *mudharabah* diakui sebagai dana *syirkah* temporer sebesar jumlah kas atau nilai wajar aset nonkas yang diterima. Pada akhir periode akuntansi, dana *syirkah* temporer diukur sebesar nilai tercatatnya. PSAK 105 juga memberikan ketentuan penyajian dan pengungkapan bagi pemilik dana dan pengelola dana *mudharabah*.

Pedoman dalam melakukan praktek akuntansi yang mana di dalamnya mencakup semua aspek yang berkaitan dengan akuntansi disebut dengan pernyataan standar akuntansi keuangan (PSAK). PSAK ini disusun oleh sekumpulan orang yang mempunyai kemampuan dalam bidang akuntansi yang tergabung dalam suatu lembaga yang bernama Ikatan Akuntan Indonesia (IAI). Akad *mudharabah* diatur dalam PSAK No.105, pernyataan dalam PSAK No.105 ini bertujuan untuk mengatur pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan transaksi *mudharabah*.

a. Pengakuan

Dana *mudharabah* yang disalurkan oleh pemilik dana diakui sebagai investasi *mudharabah* pada saat pembayaran kas atau penyerahan aset nonkas kepada pengelola dana.

b. Pengukuran

Pengukuran investasi *mudharabah* adalah sebagai berikut:

- 1) Investasi *mudharabah* dalam bentuk kas diukur sebesar jumlah yang dibayarkan.
- 2) Investasi *mudharabah* dalam bentuk aset non kas diukur sebesar nilai wajar aset nonkas pada saat penyerahan:
 - (a) Jika nilai wajar lebih tinggi daripada nilai tercatatnya diakui, maka selisihnya diakui sebagai keuntungan tangguhan dan diamortisasi sesuai jangka waktu akad *mudharabah*.

(b) Jika nilai wajar lebih rendah daripada nilai tercatatnya, maka selisihnya diakui sebagai kerugian.

c. Penyajian

Pemilik dana menyajikan investasi *mudharabah* dalam laporan keuangan sebesar nilai tercatat. Pengelola dana menyajikan transaksi *mudharabah* dalam laporan keuangan.

- 1) Dana syirkah temporer dari pemilik dana disajikan sebesar nilai tercatatnya untuk setiap jenis *mudharabah*.
- 2) Bagi hasil dana *syirkah* temporer yang sudah diperhitungkan tetapi belum diserahkan kepada pemilik dana disajikan sebagai pos bagi hasil yang belum dibagikan di kewajiban.

d. Pengungkapan

Pemilik dana mengungkapkan hal-hal terkait transaksi *mudharabah*, tetapi tidak terbatas, pada:

- 1) Isi kesepakatan utama usaha *mudharabah*, seperti porsi dana, pembagian hasil usaha, aktivitas usaha *mudharabah*, dan lain-lain.
- 2) Rincian jumlah investasi *mudharabah* berdasarkan jenisnya.
- 3) Penyisihan kerugian investasi *mudharabah* selama periode berjalan.
- 4) Pengungkapan yang diperlukan sesuai PSAK 101: Penyajian Laporan Keuangan Syariah.

Pengelola dana mengungkapkan hal-hal terkait transaksi *mudharabah*, tetapi tidak terbatas, pada:

- 1) Isi kesepakatan utama usaha *mudharabah*, seperti porsi dana, pembagian hasil usaha, aktivitas usaha *mudharabah*, dan lain-lain.
- 2) Rincian dana *syirkah* temporer yang diterima berdasarkan jenisnya.

Ruang lingkup pernyataan ini diterapkan untuk entitas yang melakukan transaksi *mudharabah* baik sebagai pemilik dana (*shahibul maal*) maupun pengelola dana (*mudharib*). Pernyataan ini tidak mencakup pengaturan perlakuan akuntansi atas obligasi syariah (*sukuk*) yang menggunakan akad *mudharabah*. *Mudharabah* adalah akad kerja sama usaha antara dua pihak di mana pihak pertama (pemilik dana) menyediakan seluruh dana, sedangkan pihak kedua (pengelola dana) bertindak selaku

pengelola, dan keuntungan dibagi di antara mereka sesuai kesepakatan sedangkan kerugian finansial hanya ditanggung oleh pemilik dana. Dengan diterbitkannya PSAK No.105 yang mengatur “akuntansi pembiayaan *mudharabah*, maka seharusnya lembaga keuangan bank maupun non bank yang melakukan transaksi dengan akad *mudharabah* dapat berpegang teguh pada prinsip-prinsip syariah dalam perlakuan akuntansinya yang sesuai dengan PSAK Nomor 105.

Menurut PSAK No.105 *mudharabah* adalah “akad kerjasama usaha antara dua pihak di mana pihak pertama (pemilik dana) menyediakan seluruh dana, sedangkan pihak lainnya (pengelola dana) bertindak selaku pengelola, dan keuntungan dibagi diantara mereka sesuai kesepakatan sedangkan kerugian finansial hanya ditanggung oleh pemilik dana. *Mudharabah* diklasifikasikan dalam tiga macam, yaitu *mudharabah muthalaqah*, *mudharabah muqayyadah* dan *mudharabah musyarakah*. *Mudharabah muthalaqah* adalah *mudharabah* dimana pemilik dana memberikan kebebasan kepada pengelola dana dalam pengelolaan investasinya.

Beberapa manfaat *Mudharabah* antara lain:

- a. Bank akan menikmati peningkatan bagi hasil pada saat keuntungan usaha meningkat.
- b. Bank tidak berkewajiban membayar bagi hasil kepada nasabah pendanaan secara tetap, tetapi disesuaikan dengan pendapatan atau hasil usaha bank sehingga bank tidak akan pernah mengalami *negative spread*.
- c. Pengembalian pokok pembiayaan disesuaikan dengan arus kas (*cash flow*) usaha nasabah sehingga tidak memberatkan nasabah.
- d. Bank akan lebih selektif dan hati-hati (*prudent*) mencari usaha yang benar-benar halal, aman dan menguntungkan karena keuntungan yang konkret dan benar-benar terjadi itulah yang akan dibagikan.
- e. Prinsip bagi hasil dalam *Al Mudharabah* ini berbeda dengan prinsip bunga tetap dimana bank akan menagih penerima pembiayaan (nasabah) satu jumlah bunga tetap berapa pun keuntungan yang dihasilkan nasabah, sekalipun merugi dan terjadi krisis ekonomi.

Dalam PSAK 105 paragraf 11 dibahas mengenai pembagian hasil usaha yang menyebutkan bahwa “pembagian hasil usaha *mudharabah* dapat dilakukan berdasarkan prinsip bagi hasil atau bagi laba. Jika berdasarkan prinsip bagi hasil, maka dasar pembagian hasil usaha adalah laba bruto (*gross profit*) bukan total pendapatan usaha (omset). Sedangkan jika berdasarkan prinsip bagi laba, dasar pembagian adalah laba neto (*net profit*) yaitu laba bruto dikurangi beban yang berkaitan dengan pengelolaan dana *mudharabah*.

Metode Penelitian

Pendekatan penelitian ini adalah penelitian metode deskriptif analisis. Metode deskriptif analisis adalah metode yang digunakan untuk menggambarkan atau menganalisis suatu hasil penelitian tetapi tidak digunakan untuk membuat kesimpulan yang lebih luas.¹⁰ Tujuannya adalah membuat deskripsi, gambaran atau lukisan secara sistematis, aktual dan akurat mengenai fakta-fakta, hubungan antara fenomena yang diselidiki serta menguji hipotesa-hipotesa. Penelitian ini menggunakan objek penelitian di dalam penelitian ini adalah sebuah perusahaan yang bergerak di bidang pengelolaan perbankan syariah, yaitu Bank Syariah Mandiri Cabang Medan.

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan gambaran umum tentang berupa visi dan misi serta struktur organisasi di Bank Syariah Mandiri Cabang Medan. Adapun sumber data dalam penelitian ini adalah data primer, yaitu data yang diperoleh secara langsung dari sumber informasi kepada pengumpulan data, misalnya lewat orang lain atau dokumentasi.¹¹ Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Data primer berupa data yang diperoleh langsung dari teknik wawancara dengan pegawai tentang penerapan akuntansi syariah di Bank Syariah Mandiri Cabang Medan. Sedangkan data sekunder berupa data yang diperoleh dari perusahaan dalam bentuk sudah jadi berupa data catatan-catatan manual, laporan keuangan serta bukti-bukti pendukung lainnya.


Teknik pengumpulan data yang digunakan oleh peneliti dalam mengumpulkan data adalah sebagai berikut :

1. *Interview* (wawancara) yang dilakukan untuk mendapatkan informasi penerapan akuntansi syariah.

2. Dokumentasi dengan mengumpulkan data berupa dokumen, catatan dan laporan yang ada di Bank Syariah Mandiri Cabang Medan.
3. Observasi dengan cara pengamatan langsung.

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode deskriptif dimana penulis mencari data dan mengelolanya lalu membandingkan dengan landasan teori yang ada apakah teknik yang digunakan di perusahaan telah sesuai dengan prinsip-prinsip akuntansi syariah yang berlaku yang ada saat ini atau tidak.

Adapun kerangka penelitian dapat dilihat pada gambar berikut.



Gambar 1. Kerangka Konseptual

Hasil dan Pembahasan

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan dan dari data-data yang diperoleh maka penulis mencoba hal-hal yang selama ini menjadi permasalahan bank mengenai perlakuan akuntansi pendapatan (bagi hasil) pembiayaan - *mudharabah*. Perhitungan bagi hasil yang diterapkan pada Bank Syariah Mandiri Cabang Medan kepada

nasabah/pengusaha yang melakukan pembiayaan *mudharabah* menggunakan metode *profit sharing* (bagi laba). Perhitungan bagi hasil yang di dasarkan pada laba dari pengelola dana, yaitu pendapatan usaha dikurangi dengan beban usaha untuk mendapatkan pendapatan usaha tersebut.

Pendapatan bagi hasil yang diterima oleh Bank Syariah Mandiri Cabang Medan atas pembiayaan *mudharabah* adalah laba/pendapatan dari sebuah proyek/usaha yang telah dibagihasilkan antara nasabah dengan bank. Pendapatan bagi hasil ini merupakan pendapatan yang memberikan penambahan aktiva dalam bentuk kas (aliran masuk yang berasal dari kegiatan normal sebuah bank). Jadi pendapatan (bagi hasil) pembiayaan *mudharabah* dapat meningkatkan laba/keuntungan Bank Syariah Mandiri Cabang Medan.

Pendapatan bagi hasil yang dihitung dengan persentase tertentu sesuai kesepakatan kedua pihak. Dari keuntungan nyata ini mengandung unsur ketidakpastian, ada kemungkinan nasabah memperoleh keuntungan/kerugian. Ada kemungkinan keuntungan yang didapat berbeda antara satu periode dengan periode yang lain.

PSAK 105 pada Bank Syariah Mandiri Cabang Medan ada 4 (empat) macam yang tercantum, yaitu:

1. Pengakuan

Pengakuan pendapatan bagi hasil baru dapat diakui pada saat pengusaha/pengelola dana membayar secara tunai kepada pihak bank atas pendapatan yang diterimanya dari proyek/usaha yang dikelola. Berdasarkan hal tersebut pihak Bank Syariah Mandiri Cabang Medan mengakui pendapatan bagi hasil secara basis (dasar aktual). Penelitian ini menunjukkan bahwa pengakuan pendapatan PSAK 105 dengan praktek yang berjalan sudah sesuai dengan hasil Bank Syariah Mandiri Cabang Medan, dimana Bank Syariah Mandiri Cabang Medan menganggap pendapatan bersumber dari laba bersih (metode *profit sharing*) yang ada pada laporan rugi/laba *Anto service*. Sehingga pendapatan Bank Syariah Mandiri Cabang Medan pada triwulan I adalah Rp. 20.000.000,- x 35% = Rp. 7.000.000.

2. Pengukuran

Pengukuran akuntansi yang berkaitan dengan transaksi pembiayaan *mudharabah* telah diatur dalam Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 105 tentang Akuntansi *Mudharabah*. Dimana perlakuan akuntansi pendapatan (bagi hasil) pembiayaan *mudharabah* pada saat akad, pengukuran pembiayaan *mudharabah* berakhir, dan pengakuan kauntungan/kerugian *mudharabah* serta penyajian dan pengungkapan *mudharabah*. Penelitian ini menunjukkan bahwa pengukuran pendapatan PSAK 105 dengan praktek yang berjalan di PT. Bank Syariah Mandiri KC Medan sudah sesuai dengan dari hasil PT. Bank Syariah Mandiri KC Medan, dimana transaksi pembiayaan yang di berada di jurnal pada tanggal 2 Februari sampai 1 April 2018 sudah sesuai.

3. Penyajian

Penyajian akuntansi pembiayaan *mudharabah* yang telah diterapkan oleh Bank Syariah Mandiri Cabang Medan sudah sesuai dengan apa yang ditetapkan dalam PSAK No. 105 tentang Akuntansi *Mudharabah*. Untuk bagi hasil ini, bank akan membuat pencatatan adalah sebagai berikut :

Tanggal 30 April 2018.

Piutang pendapatan bagi hasil Rp. 7.000.000,-

Pendapatan Bagi Hasil *Mudaharabah* Rp. 7.000.000,-

Pada saat pengelola dana membayar/memberikan pendapataan (bagi hasil) atas usaha pada pihak bank, maka bank akan mencatat :

Tanggal 01 Mei 2018.

Kas Rp. 7.000.000,-

Piutang pendapatan bagi hasil Rp. 7.000.000,-

4. Pengungkapan

Pengungkapan PSAK No.105 tentang akuntansi *mudharabah*, Bank Syariah Mandiri Cabang Medan dalam menentukan/menerapkan porsi bagi hasil dan perhitungan bagi hasil menggunakan ketentuan/ketetapan yang sudah ada (dibuat) oleh Bank Syariah. Bagi hasil ditentukan sesuai kesepakatan bersama antara bank dan pengusaha/nasabah. Bank Syariah Mandiri Cabang Medan mengungkapkan

pengembalian pokok pembiayaan selama 2 tahun (24 bulan), tahap pengembalian 3 bulan sekali. Pembiayaan sebesar Rp. 250.000.000,-

$\frac{24 \text{ bulan}}{3 \text{ bulan}} = 8$

3 bulan

$\frac{\text{Rp. 250.000.000,-}}{8} = \text{Rp. 31.250.000,-}$

8

Besarnya pokok angsuran yang harus dibayar sebesar Rp. 31.250.000,- dalam tahap 8 kali pembayaran setiap 3 bulan sekali.

Pada dasarnya ada 2 cara untuk menunjukkan pendapatan dalam periode akuntansi¹² :

1. Dasar Tunai (*cash basis*)

Pengakuan dasar tunai yang murni/*pure basis* pendapatan dari penjualan barang/jasa hanya dapat diperhitungkan pada saat tagihan langganan diterima terhadap penerimaan tunai yang prestasinya dilaksanakan dan dapat dianggap sebagai pendapatan pada periode mana pendapatan diterima. Menurut Abustan, suatu laporan dapat dinyatakan dengan dasar tunai apabila pendapatan dan beban hanya diperhitungkan berdasarkan penerimaan dan pengeluaran kas.

2. Dasar Aktual (*actual basis*)

Menurut Ikatan Akuntansi Indonesia 2002, PSAK No. 59, hal 3 yang mengatur pengakuan pembiayaan *mudharabah* pada saat akad adalah sebagai berikut:

- a. Pembiayaan *mudharabah* diakui pada saat pembayaran kas atau penyerahan aktiva non kas kepada pengelola dana.
- b. Pembiayaan *mudharabah* yang diberikan secara bertahap diakui pada setiap tahap pembayaran atau penyerahan kas.

Bank Syariah Mandiri Cabang Medan menerapkan sistem bagi hasil dalam melaksanakan kegiatan operasionalnya. Pendapatan bagi hasil ini merupakan sumber pendapatan bagi Bank Syariah Mandiri Cabang Medan. Dalam pemberian pembiayaan *mudharabah* pihak bank (*shahibul maal*) baru dapat mengakui bagian pendapatan (bagi hasil) setelah pengusaha (*mudharib*) memberikan laporan bagi hasil dari kegiatan usaha *mudharib* tersebut.

Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis data yang telah dilakukan, maka kesimpulan yang dapat diambil dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bank Syariah Mandiri Cabang Medan memakai metode *profit sharing* dalam prinsip bagi hasil atas pembiayaan *mudharabah*, dimana pendapatan usaha dikurangi dengan beban usaha untuk mendapatkan pendapatan usaha tersebut.
2. Pendapatan bagi hasil dipandang dapat memenuhi definisi sebagai pendapatan. Alasannya yaitu pendapatan bagi hasil merupakan pendapatan yang memberikan penambahan aktiva dalam bentuk kas yang merupakan aliran masuk yang berasal (bagi hasil) pembiayaan *mudharabah* dapat meningkatkan laba/keuntungan Bank Syariah Mandiri Cabang Medan.
3. Perlakuan akuntansi pendapatan (bagi hasil) pembiayaan *mudharabah* yang diterapkan oleh Bank Syariah Mandiri Cabang Medan sudah sesuai dengan PSAK No. 105 tentang Akuntansi *Mudharabah*.

(Endnote)

¹ Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.

² Ikatan Bankir Indonesia, *Mengelola Bank Syariah*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2014).

³ Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan

⁴ Sri, Nurhayati dan Wasilah, *Akuntansi Syariah di Indonesia*. (Jakarta: Salemba Empat, 2009).

⁵ Ismail, *Perbankan Syariah*. (Jakarta: Kencana, 2011).

⁶ Muhammad Syafii Antonio, *Bank Syariah: Dari Teori Ke Praktik*, (Jakarta: Gema Insani, 2010)

⁷ Muhammad, *Prinsip-Prinsip Ekonomi Islam*, (Yogyakarta : Graha Ilmu, 2007).

⁸ Rizal Yaya, Aji, *Akuntansi Perbankan Syariah Teori dan Praktik Kontemporer*. (Jakarta: Salemba Empat, 2009), hal. 370.

⁹ Yaya, Rizal., Aji, *Akuntansi Perbankan Syariah Teori dan Praktik Kontemporer*.(Jakarta: Salemba Empat, 2009), h. 371.

¹⁰ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, (Bandung: CV. Alfabeta, 2013)

¹¹ Ibid, h.137.

¹² Muthaher Osmad, *Akuntansi Perbankan Syariah*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2012).

Daftar Pustaka

- Abustan. (2009). *Analisis Perbandingan Kinerja Keuangan Perbankan Syariah Dengan Perbankan Konvensional*.
- Andraeny, Dita. (2011). *Analisis Pengaruh Dana Pihak Ketiga, Tingkat Bagi Hasil, Dan Non Performing Financing Terhadap Bagi Hasil Pada Perbankan Syariah Di Indonesia*. Simposium Nasional Akuntansi XIV Aceh, 21-22 Juli 2011.
- Andriyanti, Wasilah. (2010). *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Jumlah Penghimpunan Dana Pihak Ketiga Bank Muamalat Indonesia*. Simposium Nasional Akuntansi XIII Purwokerto, 2010.
- Arifin, Zainul. (2009). *“Dasar-Dasar Manajemen Bank Syariah”*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, Edisi 1.
- Blooklet Perbankan Indonesia. (2011). Jakarta: Bank Indonesia.
- Giannini, N. G. (2013) *“Faktor Yang Mempengaruhi Pembiayaan Mudharabah Pada Bank Umum Syariah di Indonesia”*. *Accounting Analysis Journal Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Semarang Indonesia*.
- Hadi Suprpto, H. B. (2011, November 16). *Bisnis syariah, Indonesia Peringkat 4 Dunia*. Retrieved November 28, 2011, from [vivanews.com: http://bisnis.vivanews.com](http://bisnis.vivanews.com)
- Hizazi, Achmad., Susfayetti dan Sri Rahayu. (2010). Analisis Penerapan Akuntansi Syariah di BMT Al Ishlah Kota Jambi. *Jurnal Akuntansi Syariah*. Vol.12, no. 2, p. 47-56.
- Ikatan Bankir Indonesia. (2014). *Mengelola Bank Syariah*, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.

- Ikit. (2012). *Analisis Pelaksanaan Sistem Pembiayaan Bagi Hasil Pada Bank Umum Syariah Di Daerah Istimewa Yogyakarta*. Tesis Hukum Islam UIN Sunan Kalijaga.
- Ismail. (2011). *Perbankan Syariah*. Jakarta: Kencana.
- Kurniawanti, Agustina. (2014). Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Volume Pembiayaan Berbasis Bagi Hasil Pada Bank Umum Syariah Di Indonesia. Skripsi Jurusan Akuntansi FEB Universitas Muhammadiyah Surakarta.
- Laporan Distribusi Pendapatan diakses melalui <http://www.syariahmandiri.co.id/>
- Mardani. (2015). *Aspek Hukum Lembaga Keuangan Syariah di Indonesia*. Jakarta: Salemba Empat.
- Muhammad, (2007), *Prinsip-prinsip ekonomi Islam*, Yogyakarta : Graha Ilmu.
- Muthaher, Osmad. (2012). *Akuntansi Perbankan Syariah*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Muhammad Syafii Antonio, (2010) *Bank Syariah : Dari Teori Ke Praktik*, Jakarta: Gema Insani.
- Rahmawati, Isna. (2008). *Analisis Perbandingan Kinerja Keuangan Perbankan Syariah Dengan Perbankan Konvensional*. Fakultas Ekonomi Universitas Islam Indonesia.
- Soepomo. (2009). *Populasi Penelitian Bank Umum Syariah Dengan Bank Umum Konvensional Yang Terdaftar di Bank Indonesia*.
- Sri, Nurhayati dan Wasilah. (2009). *Akuntansi Syariah di Indonesia*. Jakarta: Salemba Empat.
- Sugiyono, (2017), *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif*, Bandung.
- Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.
- Undang-Undang Nomor 10/1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan.

Wulandari, Wahyuli dan Kiswanto. (2013). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pembiayaan Berbasis Bagi Hasil (*Profit and Loss Sharing*). Jurnal Revidu Akuntansi dan Keuangan. ISSN: 2088-0685.

Yaya, Rizal., Aji Erlangga Martawireja, dan Ahim Abdurahim. (2009). *Akuntansi Perbankan Syariah Teori dan Praktik Kontemporer*. Jakarta: Salemba Empat.